



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Blcn

M DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

DESY RUKMANA binti ABDULLAH. HS.. umur 24 tahun. agama Islam. pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bank Danamon, tempat tinggal di Jalan Brigjen Hasan Basri. RT. 002. Desa Paaar Ruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Denaauaat:

M I E L A W A N

HERVI JEMBRI PANGEMANAN bin BERTJE PANGEMANAN. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Trans Tanawanaku. RT. 2. Desa Koha. Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut terauaat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas Derkara:

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dioersidanaan:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat auaatannya tanaaal 06 Oktober 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin denaan Reaister Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 06 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dada tanaaal 11 Februari 2012. Denaauaat denaan terauaat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aaama Kecamatan Kusan Hilir sebaaaaimana ternvata dalam
Bükü Kutipan Akta Nikah Nomor 142/27/111/2012 tanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil temoat kediaman di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di alamat rumah orangtua Denggugat sebaaaaimana alamat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah temoat tinaaal:
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orana anak bernama : MEISYA PANGEMANAN binti HERVI JEMBRI PANGEMANAN, ikut pengauaat:
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. namun sejak Januari 2013 ketentraman rumah tanaaa penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan terguaat vana terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain •
 - a. Bahwa tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bemama Yanti. dan hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri dari sms wanita tersebut dan dari pengakuan tergugat;
 - b. Bahwa tergugat suka minum-minuman keras. dan dari hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk. dan Denggugat sudah berusaha menasehati tergugat namun tergugat malah marah;
6. Bahwa Duncak terjadinya Derselisihan dan Dertengkaran antara Denaauaat dengan tergugat tersebut terjadi pada Januari 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tergugat memutuskan untuk pergi yang akibatnya antara penggugat dengan terauaat telah pisah rumah 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah terauaat:

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat. akan tetapi tidak berhasil:

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili Derkara ini. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnva berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (HERVI JEMBRI PANGEMANAN bin BERTJE PANGEMANAN) terhadap penggugat (DESY RUKMANA binti ABDULLAH. HS.); 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnva:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadao di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 20 Oktober 2015, 30 November 2015 dan 04 Januari 2016. sedangkan ternyata ketidakhadirannva tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Denggugat vana isinva . tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskioun telah dioanaail secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Nomor 142/27/11/2012 tanggal 14 Maret 2012:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Desy Rukmana (penggugat) NIK 6310024210910005 tanggal 13 Maret 2013:

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeaelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya- selanjutnya diberi tanda P. 1 dan P.2 dan dioaraf:

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksisaksi yaitu :

- 1 . Andi Febrianti binti Andi Burhanuddin, umur 20 tahun, agama Islam, oekerjaan Ibu Rumah Tanaaa. temoat tinaaal di Jalan Rava Seounaaar RT. 001, Desa Sepunggur, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumoah meneranakan sebaaaai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah seouou dua kali oenaauaat:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah 3 tahun vana lalu dan telah dikaruniai 1 orana anak:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sunaai Danau. terakhir tinaaal di rumah oranatua penggugat di Pagatan hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa Dada awalnva rumah tanaaa oenaauaat denaan terauaat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 mulai tidak harmonis lagi karena serina ada Derselisihan dan Dertengkaran sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena terauaat Dulana ke temoat oranatuanva di Manado dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samoai sekarang tidak kembali lagi dan tidak memberi nafkah lagi kepada oenaauaat:

- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah temoat tinaaal + 1 (satu) tahun lamanya. dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke daerah asalnya di Manado;

- Bahwa antara oenaauaat denaan terauaat sudah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

2. Intan Mulia Sari binti H. Barin. umur 42 tahun. agama Islam. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Sepunggur, RT. 001, Desa Seounaaur. Kecamatan Batulicin. Kabupaten Tanah Bumbu. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi sepupu penggugat;
- Bahwa Denggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah Dada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Denggugat dan tergugat bertemoat tinaaal di rumah kontrakan di Sungai Danau, terakhir tinggal di rumah orangtua Denggugat hingga Disah ternoat tinaaal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis. namun sejak Januari 2013 mulai tidak harmonis laai karena sering ada perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat pulang ke tempat orangtuanya di Manado dan sampai sekarang tidak kembali lagi. dan kabarnya tergugat sudah kembali ke agama semula (Kristen);
- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke daerah asalnya di Manado;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah diusahakan untuk damai. namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannva:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Derkara ini dan memohon keadaan Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis hakim menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Deggugat sendiri tentang domisili Deggugat yang berada di wilayah hukum

Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Deggugat:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan. sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. meskipun telah dipanggil dengan sah dan Datut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum. maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat keDada Denggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai keDada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Denggugat menaaiukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena .

a. Bahwa tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama Yanti. dan hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri dari sms wanita tersebut dan dari pengakuan tergugat;

b. Bahwa tergugat suka minum-minuman keras. dan dari hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri tergugat selalu pulang malam

dalam keadaan mabuk. dan oenaauaat sudah berusaha menasehati tergugat namun tergugat malah marah;

Menimbana. bahwa meskioun terauaat tidak hadir di Dersidanaan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan

Dasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 io Dasal 76 UndanaUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denaan Undana-Undana Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denaan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menahadirkan saksi vana berasal dari keluaraa atau orana-orana vang dekat: Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti vana selaniutnva akan dioertimbangan. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.I yang diajukan oleh oenaauaat denaan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi. maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat adalah suami isteri vana sah dan oleh karenanva guaatan penggugat berdasar hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh oemohon denaan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi. maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Pagar Ruyung, Kecamatan Kusan Hilir. Kabuoaten Tanah Bumbu yang meruoakan wilayah

Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbana. bahwa berdasarkan keteranaan oenggugat yang dikuatkan

- o oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di oersidanaan vaitu : Andi Febrianti binti Andi Burhanuddin dan Intan Mulia Sari binti H. Barin, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumoah telah terunakao fakta. sebaaaai berikut •

- o Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanaaal 11 Februari 2012 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sunaai Danau. terakhir di rumah orangtua penggugat hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- o Bahwa Dada awalnva rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pulang ke tempat orangtuanya di Manado dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat. serta kabarnya tergugat sudah kembali ke agama semula (Kristen);

- Bahwa akibatnya antara oenggugat dengan tergugat telah beroisah temoat tinggal selama + 1 tahun lamanya, dimana tergugat yang pergi meninggalkan oenggugat ke daerah asalnya di Manado:

- o Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil:



Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran vana disebabkan karena tergugat pulang ke tempat orangtuanya di Manado dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak memberi nafkah lagi keadaan penggugat, serta kabarnya tergugat sudah kembali ke agama semula (Kristen), akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama + 1 tahun lamanya, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke daerah asalnya di Manado. sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah Decah dan sendi-sendi rumah tangga telah raouh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara oenggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura tergugat kepada penggugat:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Dütusan ini yang telah memoeroleh kekuatan hükmü tetaD keadaan Peaawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah temoat dilangsungkannya Dernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu:



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

0

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Deggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat (HERVI JEMBRI PANGEMANAN bin BERTJE PANGEMANAN) terhadap Denaauaat (DESY RUKMANA binti ABDULLAH. HS.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk menairim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 851.000.- (delapan ratus lima puluh satu ribu ruoiah):

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.

PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis. WILDA RAHMANA. S.HI-. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALISHATUN NISA, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, Dütusan mana dibacakan Dada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggotay dan dibantu oleh MUHAMMAD NAJMUDDIN. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang mendamDingi sidana dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)